

# **Homoseksual Potret Perilaku Seksual Menyimpang Dalam Perspektif Kriminologi, Islam dan Budaya Melayu**

*Neri Widya Ramailis, M.Krim*

## **ABSTRACT**

*Homosexual is a term used to describe the general tendency of sex with other people of the same genes. Measures of deviant behavior are not in the right or completely wrong size in the general sense, which occur based on the size or absence of norms and values of their sociality. If viewed from the aspect of criminology, deviant behavior becomes something that deviates from the limits determined by the norms and society. Lessons about Malay culture are inseparable from Islamic teachings which are the foundation of customs. Therefore the philosophy of Malay people says "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah". From this sentence, it can be interpreted that religion and customs that grow and develop in Malay culture are very different. Where values, religious norms and rules that apply in the community are highly upheld in the life and culture of Malay people. Al-Qur'an as a book that is a source of guidance is the main basis of the handle of human life in carrying out daily activities, whether it is about how someone communicates with others and behaves in accordance with reasonable customs and culture. In this context homosexual behavior is seen as one manifestation of human behavior with deviant sexual orientation present in the community through a process of cultural development that is not good and immoral.*

**Keywords :** *Homosexuality, Deviant Sex Behavior, Perspective, Criminology, Islam and Malay Culture.*

### **Pendahuluan**

Menurut Mustofa (2005:4) salah satu obyek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma

yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi.

Dalam telaah kriminologi tentang kejahatan sebagai gejala sosial, tindakan-

tindakan yang tidak disukai oleh masyarakat tersebut dilihat dari aspek moralitas, terdapat urutan derajat keseriusannya. Yang paling ringan adalah penyimpangan tingkah laku, diikuti dengan pelanggaran hukum pidana dan yang paling serius adalah kejahatan. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan tingkah laku seperti homoseksualitas, perjudian, pelacuran dan pemabukkan dimana masyarakat akan bereaksi dengan memberi kecaman terhadap pelakunya sebagai tindakan yang tidak bermoral. Bila suatu bentuk penyimpangan tingkah laku dipandang sangat serius, maka masyarakat akan mengambil tindakan yang lebih keras dari pada sekedar mengecam saja, misalnya mengusir pelaku penyimpangan (Mustofa, 2010:40).

Perilaku penyimpangan dapat terjadi dimana saja, baik di keluarga maupun di masyarakat. Ukuran perilaku menyimpang bukan pada ukuran baik buruk atau benar salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran longgar tidaknya norma dan nilai sosial suatu masyarakat. Norma dan nilai sosial masyarakat yang satu berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat yang lain. Perilaku penyimpangan adalah tingkah laku yang

menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan/populasi (Kartono, 2005:11).

Berangkat dari hasil pemberitaan di media sosial beberapa waktu lalu yang dikutip dari laman website pekanbaru.tribunnews.com 25 oktober 2018 laporan dari wartawan tribunsiak.com mayonal putra dengan judul beita Muncul Grup Gay Siak-Dayun di Fb, Masyarakat Khawatir. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa paling mengejutkan, ternyata sudah banyak grup dan akun facebook (fb) yang mengatasmakan komunitas gay. Grup pada akun itu telah beranggotakan 503 anggota.

Pada tulisan ini penulis mencoba untuk menjelaskan mengenai potret realitas kehidupan atau pola perilaku kaum homoseksual dilihat dalam konteks perilaku seks menyimpang. Hal ini muncul sebagai bentuk permasalahan sosial yang marak terjadi di lingkungan masyarakat saat sekarang ini. Tentunya perilaku seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran agama, nilai-nilai, norma, adat istiadat dan budaya yang terdapat di negara kita, dimana Indonesia sangat terkenal dengan adat ketimuran dengan mayoritas penduduk beragama islam.

Menurut hemat penulis fenomena ini sangat menarik dikaji dan diaktualisasikan ke dalam sebuah bentuk tulisan karya ilmiah. Dimana perilaku seperti ini dapat dikategorikan sebagai perilaku seks menyimpang yakni perilaku hubungan seks yang menyukai sesama jenis atau disebut juga dengan perilaku homoseksual, lesbianisme dan lain sebagainya.

Agar tulisan ini mudah untuk dipahami, maka penulis akan mencoba membangun konsep berfikir yang diawali dengan memberikan pemahan tentang apa itu perilaku homoseksual? Mengapa ini di anggap sebagai perilaku seks yang menyimpang? Bagaimana pandangan islam dan budaya melayu dalam melihat perilaku homoseksual? Dan bagaimana kelompok agen pengendalian sosial mampu untuk mencegahnya?

### **Konsep Homoseksualitas**

Banyak orang melakukan aktivitas seksual dalam beberapa cara. Sebagian orang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Akan tetapi beberapa orang melakukan hubungan seksual dengan orang yang berjenis kelamin sama. Keanekaragaman perilaku seksual ini mungkin disebabkan oleh rasa ingin tahu seseorang atau oleh

situasi khusus tertentu. Misalnya keterbatasan seksual seperti yang digambarkan dalam beberapa bentuk perilaku homoseksual di penjara. Homoseksual adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kecenderungan umum hubungan seks dengan orang lain yang berjenis kelamin sama.

Homoseksual dapat dijelaskan dalam beberapa dimensi. Termasuk diantaranya adalah : sikap untuk mengekspresikan hubungan seksual atau kecenderungan erotis, kesadaran akan konsep diri homoseksual, atau kenyataan hubungan seks dengan sesama jenisnya baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang menjalani perilaku homoseksual ini (baik laki-laki maupun perempuan) berasal dari semua kelas sosial, tingkat pendidikannya bervariasi, mewakili semua jenis pekerjaan dan profesi, mempunyai bermacam kepentingan dan kegemaran, dan mungkin sudah menikah atau masih *single* (Siahaan, 2009 ; 43).

Pada dasarnya pola peran dan tingkah laku seksual yang berkaitan dengan maskulinitas dan feminitas merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan sesuatu yang bersifat biologis. Homoseksualitas dan heteroseksualitas dapat dipahami dengan menggunakan

tiga konsep, yaitu, *pertama*, pengambilalihan peran seks. Hal ini lebih pad adopsi aktif terhadap ciri-ciri perilaku seks seseorang terhadap orang lain, bukan hanya keinginan untuk mengadopsi sejumlah perilaku. Pengambilalihan peran seks ini biasanya disebut penolakan peran seks atau peran gender. *Kedua*, kecenderungan peran seks, yaitu keinginan untuk mengadopsi perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin yang sama atau berbeda. *Ketiga*, identifikasi peran seks. Identifikasi peran seks merupakan persatuan yang nyata antara takdir peran seks dan reaksi tak sadar bahwa takdir itu merupakan ciri-ciri dari peran seks. Dengan kata lain, seseorang menghayati peran seks tertentu, mengembangkan konsep dirinya dengan jenis kelamin lain, dan mengadopsi sebagian besar karakteristik perilaku jenis kelamin lain tersebut (Siahaan, 2009 ; 44).

Dari sudut pandang homoseks, ada kecenderungan perasaan subjektif bahwa orang yang berjenis kelamin sama lebih secara seksual dibandingkan orang yang berjenis kelamin berbeda. Sejauh mana seseorang mengkombinasikan pengakuan homoseks yang tinggi merupakan hasil dari pada partisipasinya pada subkebudayaan tersebut. Sebagian

besar anak-anak secara alami melakukan percobaannya dengan anggota kelompok jenis kelamin berbeda sulit atau tidak memungkinkan. Pengalaman ini bagaimanapun juga tidak selalu mengarah ke homoseks atau pola perilaku homoseksualitas, karena sejumlah perilaku seks diantara anak laki-laki itu mungkin hanya disertai dengan sedikit perasaan emosi. Pengalaman homoseksual yang paling signifikan dapat didefenisikan jika seseorang melakukannya dengan orang dewasa atau mengulangi perbuatannya dengan orang yang sama selama setahun atau lebih (Siahaan, 2009 ; 44).

Mengutip kalimat dari Judeo – Christian, menjelaskan bahwa homoseksualitas perbuatan yang dilarang dan dihukum di negara Eropa sampai Revolusi Perancis meletus, dimana setelah itu hukum menjadi lebih toleran. Dari sudut pandang penegakan hukum, terdapat beberapa aktivitas kriminal yang diasosiasikan dengan komunitas homoseksual, utamanya pada bagian mereka yang mencari mangsa homoseksual, penjebaran, penipuan, perampokan, pemerasan, dan terkadang hingga terjadi pembunuhan (Hagan, 2013 : 626).

Menurut Clinard & Quinney (1973,h.87) meskipun terdapat banyak variasi namun perilaku homoseksual ini dapat dibedakan, mereka yang berpartisipasi dalam aktifitas homoseksual secara sederhana dapat dibedakan dalam dua tipe : pertama, perilaku homoseksual situasional dan kedua preferensial. Kategori tipe homoseksual situasional adalah mereka yang memilih aktivitas heteroseksual tapi berpartisipasi dalam aktivitas homoseksual sebagai cara pengganti atau temporer terhadap gratifikasi erosi atau cara untuk mendapatkan uang. Kategori tipe homoseksual preferensial mencari gratifikasi seksual secara dominan dan terus menerus dari jenis kelamin yang sama. Individu seperti itu cenderung membangun konsep diri homoseksual dan bergabung dengan subkultur *gay* atau homoseksual. Pada kenyataannya, ragam peran homoseksual dapat dibedakan, termasuk terbuka atau tersembunyi, menyesuaikan diri atau tidak menyesuaikan diri, homoseksual sejati atau situasional, dan primer atau sekunder.

Selanjutnya, Sykes (1958, h. 95-97) menjelaskan banyak individu yang berpartisipasi dalam aktivitas homoseksual tapi tidak

mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai homoseksual. Banyak homoseksualitas situasional terjadi dalam lingkungan seksual yang terisolasi seperti penjara, sekolah berasrama satu jenis kelamin, dan lingkungan militer. Di penjara misalnya, para “serigala” mendesak maskulinitas mereka dengan meminta *fellatio* (stimulasi oral) pada diri mereka atau menyodomisasi “ratu” yang mengaku homoseksual, atau “*punk*” pria lemah yang dipaksa melakukan pelayanan seksual.

### **Di Anggap Sebagai Perilaku Seks Menyimpang ?**

Menurut mustofa (2005:5) menjelaskan batasan kejahatan dan tingkah laku menyimpang dalam kriminologi secara jelas terlihat bahwa suatu tingkah laku akan dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau penyimpangan perilaku adalah batasan menurut persepsi masyarakat dan bukan batasan hukum (pidana). Ciri lain yang harus diperhatikan agar supaya suatu tingkah laku yang merugikan atau tidak disukai masyarakat tersebut terpola, maka peneliti akan dapat melakukan prediksi terhadap gejala yang diteliti. Kejahatan dan tingkah laku menyimpang dikatakan sebagai gejala sosial, bukan

secara yuridis. Dengan demikian secara ontologis apa yang dikatakan sebagai kejahatan dalam kriminologi berbeda dari pernyataan ontologis hukum pidana, yang membatasi hanya pada pelanggaran hukum pidana saja.

Jika ditinjau dari aspek kriminologi, perilaku menyimpang dapat dilihat sebagai bentuk tindakan-tindakan yang menyimpang dari batasan yang telah ditentukan oleh norma-norma kemasyarakatan dan itu berlaku dalam suatu kebudayaan (Kartono, 2005:93).

Penyimpangan bisa menunjuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar, menjijikkan, dan lain sebagainya. Istilah ini menunjuk pada perilaku yang berada diluar toleransi kemasyarakatan normal. Definisi penyimpangan tergantung pada waktu, tempat, dan orang-orang yang melakukan evaluasi, dan sebagian perbuatan didefinisikan lebih universal dari pada perbuatan lainnya. Misalnya, pada pertengahan abad kesembilan belas di Amerika Serikat, mandi di *bathup* dianggap tidak bermoral dan tidak sehat (Hagan, 2013 : 6).

Dalam konteks Indonesia, ketika berbicara tentang penyimpangan seksual

perlu diberikan pemahaman secara utuh mengenai makna gender dan proses individu mengidentifikasi dirinya dengan salah satu gender. Pemahaman terhadap homoseksualitas secara menyeluruh akan melibatkan perasaan kecenderungan dan identitas seksual yang dianut.

Seksulaitas tidak semata-mata merupakan *body chemistry*, tetapi lebih merujuk pada situasi sosial dan pengharapan. Laki-laki dan perempuan secara sosial dikonstruksikan berbeda, begitu pula perilaku yang dihasilkan dari peran-peran tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa seksualitas adalah sesuatu yang dipelajari dan merupakan konstruksi sosial. Seksualitas adalah hasil belajar dalam interaksi dengan orang lain (Plumer, 1975 ; 30). Misalnya laki-laki akan dikonstruksikan lebih agresif, macho, pemberani, kuat, tegas, dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan lebih kelembutan, feminim, pesolek, rapi, dan lain sebagainya. Hal inilah yang kemudian menjadi identitas bagi keduanya agar memiliki perbedaan.

Di lain hal, penjelasan mengenai perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai suatu perilaku yang dieskspresikan oleh seorang/beberapa orang anggota masyarakat yang secara

disadari/tidak disadari, tidak menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dan telah diterima oleh sebagian anggota masyarakat. Dalam sebuah Teori yang dijelaskan oleh Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Contohnya proses menghisap ganja, perilaku homoseksual dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena homoseksual dikategorikan sebagai suatu bentuk perilaku seks menyimpang. Dimana perilaku ini tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga dapat memberikan dampak negatif serta merugikan banyak pihak baik itu dai segi pelaku maupun korbannya.

### **Homoseksualitas Dalam Perspektif Islam dan Budaya Melayu**

Bercerita tentang kaum homoseksual yang berhubungan dengan perilaku seksual menyimpang dalam ajaran agama islam telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'Raf ayat 80-81 yang berbunyi :

{ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا )  
 ) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً (80 مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ )  
 ) (81 مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ) }

Artinya : Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?” Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.”

Adapun penjelasan lebih lanjut dalam surat Al-A'Raf ayat 80-81 ini menyebutkan bahwa kaum penyuka sejenis atau LGBT dengan sebutan perbuatan Fahisyah. Apa itu Fahisyah ? KEBURUKAN itu bertingkat-tingkat, dan keburukan paling parah disebut “fahisyah” (فاحش اف), jamaknya “fawahisy” (شاح اف). Bentuk lain darinya adalah “fuhsy” (شاح ف) dan “fahsyah” (ءاشاح ف). Artinya sama. Kemudian menurut ahli bahasa, semua hal yang melampaui batas bisa disebut “fahisyah“, tapi ini khusus untuk hal-hal

yang buruk dan tidak disukai fitrah yang normal, baik berupa perkataan maupun tindakan. Semua perkara yang tidak sesuai dengan kebenaran dan kadar wajar juga disebut “fahisyah“. Ia merupakan salah satu jenis keliaran dan kebodohan, kebalikan dari kesantunan, kendali diri, dan akal sehat. Dalam ayat-ayat di atas secara eksplisit dijelaskan bahwa perbuatan kaum Luth yang gemar melampiaskan syahwat kepada sesama jenis adalah “fahisyah“. Zina juga disebut “fahisyah“, dan yang dimaksud “fahisyah mubayyinah” (perbuatan keji yang nyata) adalah zina. Menikahi atau menggauli istri ayah, baik ibu tiri apalagi ibu kandung, jelas sebuah “fahisyah“. (<https://islamislami.com/2017/12/27>).

Berdasarkan kutipan ayat Al-Qur’an tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perilaku homoseksual merupakan suatu bentuk perbuatan yang tidak baik dan tercela, perilaku seperti ini dapat dilihat sebagai bentuk dari perbuatan zina yang sangat dibenci oleh sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), berdosa besar bagi mereka yang melakukannya dan sangat bertentangan dengan ajaran agama islam.

Berawal dari munculnya pemberitaan di media sosial yang dikutip dari laman website

pekanbaru.tribunnews.com 25 oktober 2018 yang mana berita ini juga muncul di tribunsiak.com dengan judul berita Muncul Grup Gay Siak-Dayun di Fb. Pada grup dan akun facebook tersebut sangat jelas secara terang-terangan dengan bangga tanpa ada rasa malu mempublikasikan kelompok yang mengatasnamakan komunitas gay. Grup pada akun itu telah beranggotakan 503 anggota. Sebagai masyarakat yang hidup di bumi melayu tentunya kita sangat miris sekali mendengar munculnya komunitas kaum homoseksual ini. Apa lagi kabupaten siak terkenal dengan sebutan negeri istana sebagai salah satu tempat asal muasal munculnya pusat peradaban budaya melayu di provinsi Riau.

Ketika membahas persoalan perilaku manusia, secara tidak langsung proses nya dibentuk dari hasil alih budaya yang diciptakan oleh manusia itu sendiri terutama berdasarkan kemampuan fikir (akal), berkat kemampaun pikir manusia dengan berkomunikasi lewat bahasa inilah mereka menciptakan kebudayaan, baik dilakukan secara sadar maupun secara tidak sadar dan senantiasa polanya selalu mengikuti perkembangan zaman.



Clifford Geertz dalam bukunya *The Interpretation Of Culture*, menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang bergantung pada jaringan-jaringan makna yang ditenyunya sendiri, kebudayaan adalah jaringan-jaringan makna tersebut (Clifford Geertz, 1975 : 5). Substansi kebudayaan itu berupa norma dan nilai yang terbentuk ke dalam suatu sistem, yaitu berupa sistem nilai dan norma (pengetahuan) yang terorganisasi sebagai pegangan bagi masyarakatnya untuk berperilaku wajar.

Berbicara tentang budaya melayu tentunya tidak lepas dari ajaran islam yang menjadi fondasi dari sumber adat istiadat. Oleh sebab itu falsafah orang melayu mengatakan “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah”. Dari kalimat tersebut bisa dimaknai bahwa agama dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam budaya melayu sangatlah berkaitan erat satu sama lain. Dimana nilai-nilai, norma agama dan aturan yang berlaku dimasyarakat sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan dan budaya orang melayu. Al-Qur’an sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW menjadi sumber pedoman yang merupakan dasar utama pegangan hidup umat manusia dalam

menjalankan aktifitas sehari-hari, baik itu mengenai bagaimana seseorang berkomunikasi dengan sesama dan bertingkah laku sesuai dengan adab dan budaya yang sewajarnya. Dalam konteks ini perilaku homoseksual dilihat sebagai salah satu wujud dari perilaku manusia dengan orientasi seks menyimpang hadir ditengah masyarakat melai proses perkembangan budaya yang tidak baik dan tidak bermoral.

### **Upaya Penanggulangan Perilaku Menyimpang Melalui Agen Pengendalian Sosial**

Para sosiolog membedakan proses pengendalian sosial menjadi dua bagian, yaitu :

- a) Internalisasi norma kelompok, yang dapat berupa tuntutan atas konformitas terhadap norma dan keinginan untuk memenuhi harapan tersebut.
- b) Reaksi sosial, yang berupa tekanan dari luar dalam bentuk sanksi dari pihak lain terhadap kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran norma.

Mekanisme pengendalian sosial seperti adat, tradisi, kepercayaan, sikap, dan nilai di ajarkan melalui interaksi antara individu dalam waktu yang lama.

Kebanyakan konformitas terhadap norma terjadi karena orang telah disosialisasikan untuk percaya bahwa mereka harus memenuhi norma, tidak mengabaikannya, dan menghindari reaksi dari orang lain. Dalam hal ini norma dapat dipandang sebagai pengendalian diri. Dengan kata lain, pengendalian sosial adalah proses yang mengajarkan orang untuk tidak memasuki proses menjadi menyimpang (Siahaan, 2009 ; 82).

Selanjutnya pemberian sanksi, adalah reaksi terhadap perilaku. Sanksi dapat digolongkan menjadi sanksi

negatif dan sanksi positif. Sanksi negatif adalah ganjaran terhadap perilaku menyimpang, sedangkan sanksi positif adalah penghargaan terhadap perilaku konformis. Sanksi juga dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu sanksi informal dan sanksi formal. Sanksi informal adalah tindakan tidak resmi dari kelompok atau perorangan, contohnya gosip dan pengucilan dalam pergaulan sehari-hari. Sanksi formal adalah tindakan resmi yang mewakili perasaan kolektif kelompok tertentu, misalnya sanksi pidana (lihat tabel).

Sumber Sanksi	Positif	Negatif
Formal	Bonus, medali, tanda penghargaan, kenaikan pangkat.	Denda, kurungan, penjara, pemecatan, diasingkan
Informal	Harga diri, dukungan, semangat, pujian	Gosip, kritikan, gunjingan

### **Bentuk-Bentuk Pengendalian Sosial Terdiri dai Dua :**

#### **a) Pengendalian Sosial Informal**

Sanksi sosial informal adalah reaksi terhadap perilaku orang-orang yang saling mengenal atau sama lain dan digunakan untuk menegakkan norma informal, biasanya dalam kelompok-kelompok kecil masyarakat. Pemberian sanksi informal lebih efektif di dalam kelompok kecil masyarakat yang dimana setiap anggota kelompok saling

mengenal dan sering bertemu secara rutin. Misalnya, teguran yang dilakukan oleh anggota masyarakat kepada anggota masyarakat yang lain bila melakukan kesalahan (Siahaan, 2009 ;83).

#### **b) Pengendalian Sosial Formal**

Mengutip dari Lowman, Menzies and Palys (1987) pengendalian sosial formal adalah sistem reaksi yang terorganisasi dari badan dan organisasi khusus. Ada dua macam pengendalian sosial formal yaitu sanksi sosial yang

diorganisasikan oleh negaradan sanksi sosial yang diorganisasikan oleh badan khusus di luar negara seperti lembaga keagamaan, serikat pekerja, lembaga pendidikan, dan organisasi lain. Pengendalian sosial formal dilaksanakan oleh sistem lembaga yang ada di masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang-orang yang dipekerjakan dengan posisi tertentu dalam lembaga tersebut. Orang-orang itu

disebut sebagai agen pengendalian sosial formal. Mereka berkewajiban memberikan reaksi (sanksi) terhadap perilaku orang lain. Para agen pengendalian sosial formal ini berasal dari unsur yang berbeda-beda seperti polisi, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, pengadilan anak, pskiater, keluarga dan lainnya yang merupakan jaringan kerja (*network*). (Siahaan, 2009 ; 83).

<b>Lembaga</b>	<b>Agen</b>	<b>Penyimpangan</b>	<b>Sanksi</b>
Agama	Pemuka Agama	Dosa	Denda
Bisnis	Majikan	Absen, malas melanggar aturan	Pemecatan, skorsing, mutasi
Serikat Pekerja	Perwakilan pekerja	Tidak memenuhi peraturan serikat	Pemecatan keanggotaan, denda
Asosiasi Profesi	Pengawas	Pelanggaran etika profesi	Pencabutan izin, pemecatan keanggotaan
Negara	Polisi, jaksa, hakim	Pelanggaran hukum pidana dan perdata	Denda penjara dan ganti rugi
Klub dan Organisasi	Petugas pengawas	Melanggar peraturan organisasi	Denda, skorsing, penjara
Keluarga	Orang tua	Kenakalan anak	Pengurang uang saku, pelarangan keluar rumah

### **Kesimpulan**

Hidup didaerah yang rawan akan penyimpangan memperbesar kemungkinan kontak langsung dengan para pelaku. Maka dari itu diperlukan agen pengendalian sosial untuk mengantisipasi dan meminimalisir

permasalahan yang terjadi. Berangkat dari persoalan tersebut perlu diterapkan sanksi sosial yang tegas bagi para pelaku homoseksual agar keberadaan mereka tidak memberikan dampak buruk bagi warga / masyarakat yang hidup dilingkungan yang sangat menjunjung

tinggi aturan, nilai-nilai dan norma agama yang berlaku di masyarakat.

Di sebagian wilayah tertentu, ada kelompok masyarakat yang memiliki atau mempunyai kesepakatan tentang peran hubungan seksual yang pantas dan tidak pantas. Kesepakatan itu didasarkan pada usia seseorang, status sosial, dan kriteria lainnya. Seperti yang diketahui, proses belajar, perilaku, dan orientasi seksual terus berkembang seiring dengan meluasnya perubahan sosial sesuai dengan era dan perkembangan zaman. Pada saat sekarang ini banyak orang yang mempertanyakan mengapa fenomena perilaku seks menyimpang seperti LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) semakin hari semakin berani menampakkan wujud dan keberadaannya, padahal tingkat penolakan terhadap perilaku seks menyimpang khususnya di masyarakat Indonesia sangat tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena adanya pembiaran dan ketidaktegasan agen pengendalian sosial itu sendiri dalam mencegah

munculnya penyakit masyarakat yakni perilaku seks menyimpang.

#### **Daftar Pustaka :**

- Clinard, M. B., & Quienney, R. 1973, *Criminal Behavior Systems : A typology*, New York : Holt, Rine Hart and Winston.
- Sykes, G. M., 1958, *The Society Of Captives : A Study Of Maximum Security Prison*, Princeton, NJ : Princeton University Press.
- Hagan, E Frank, 2013, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2005, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mustofa, Muhammad. 2005, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Fisip UI Press, Depok.
- \_\_\_\_\_ 2010, *Kriminologi Edisi Kedua Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Penerbit Sari Ilmu Pratama (SIP), Bekasi.
- Siahaan, Jokie, 2009, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, PT INDEKS, Jakarta.
- [www.https://islamislami.com/2017/12/27](https://islamislami.com/2017/12/27).
- [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) 25 oktober 2018/ Muncul Grup Gay Siak-Dayun di Fb, Masyarakat Khawatir.